



**PENGATURAN MEDIASI PENAL PASCA REGULASI
KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN
MAHKAMAH AGUNG**

***PENAL MEDIATION POST RESTORATIVE JUSTICE
REGULATION IN POLICE INSTITUTIONS, PROSECUTOR
INSTITUTION, AND THE SUPREME COURT***

Hanifah Febriani¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

hf185@ums.ac.id

Carissa Maharani²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100200294@studentums.ac.id

Sadida Amalia Izzatul Haq³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100190169@student.ums.ac.id

Corresponding Autors Email: hf185@ums.ac.id

Received: April 27, 2023, *Accepted:* April 27, 2023 /*Published:* April 30, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.15101>

Abstract

Penal mediation brings benefits to victims, perpetrators, or society. Penal mediation also takes into account the practical needs of settling cases, and can bring about a fast, simple, low-cost trial. Even though the settlement of cases by mediation is quite familiar in the society, previously the settlement of criminal cases by mediation did not have a sufficiently strong legal basis except for cases involving children in conflict with the law. Currently, penal mediation has been regulated in Prosecutor's Regulations Number 15 of 2020, Badan Peradilan Umum Decree Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 and Police regulation Number 8 of 2021. Since it is left to each institution, differences in arrangements and the scope of implementation of penal mediation is inevitable. This research is a normative research using data from library research. The data were analyzed qualitatively by using a statutory approach and a conceptual approach. This study found that there were differences in penal mediation arrangements in each law enforcement institution. These differences are related to the legal basis used, types of cases, exceptions to types of cases, the role of law enforcement officials, differences in the mechanisms for

peace agreements and termination of cases as well as arrangements related to victims' recovery.

Keywords: penal mediation, restorative justice, police, prosecutors, supreme court.

Abstrak

Mediasi penal membawa kemanfaatan bagi korban, pelaku, ataupun masyarakat. Mediasi penal juga memperhitungkan kebutuhan praktis penyelesaian perkara, dan dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Meskipun penyelesaian perkara dengan mediasi telah cukup familiar di masyarakat, tetapi sebelumnya penyelesaian perkara pidana dengan mediasi belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat kecuali untuk kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Saat ini, mediasi penal telah diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena diserahkan pada masing-masing institusi, perbedaan pengaturan dan ruang lingkup pelaksanaan mediasi penal tidak terelakkan. Penelitian ini adalah penelitian normative menggunakan data dari studi Pustaka. Data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan terdapat perbedaan pengaturan mediasi penal di masing-masing institusi aparat penegak hukum. Perbedaan tersebut terkait dasar hukum yang digunakan, jenis perkara, pengecualian jenis perkara, peran aparat penegak hukum, perbedaan mekanisme kesepakatan damai dan penghentian perkara serta pengaturan terkait pemulihan korban.

Kata kunci: mediasi penal, keadilan restoratif, kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung.

PENDAHULUAN

Seperti dikatakan oleh Bernes dan Teeres, kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak dihadapkan dengan masalah kriminalitas.¹ Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah penindakan dengan menggunakan hukum pidana. Sejak tahun 1960-an, penegakan hukum (*law enforcement*) dirancang lebih sistemik, yang saat ini lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).²

Proses peradilan pidana diartikan adalah mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

¹ Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, RajaGrafindo, Depok, hlm. 1

² Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Media Pressindo

permasyarakatan, dalam mengusut dugaan terjadinya tindak pidana, mencari alat bukti, menemukan pelakunya dan membawanya ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.³

Proses peradilan pidana selama ini dikenal bertumpu pada penerapan hukum pidana yang bertujuan untuk memberi derita/nestapa kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dipandang pantas untuk dihukum karena telah merugikan korban dan masyarakat. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian nestapa tersebut dianggap tidak tepat oleh masyarakat karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Sebagai contoh, tahun 2009, terdapat kasus pencurian 3 buah kakao oleh Nenek Minah. Proses penegakan hukum terhadap kasus ini terus berlanjut sampai Nenek Minah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Purwokerto.⁴

Kasus lainnya misalnya pencurian biji sawit yang dilakukan oleh terdakwa Awang, Ismail, dan Lian. Perbuatan Awang merugikan pemilik sawit senilai Rp 41.000,- sedangkan terdakwa lainnya menyebabkan kerugian senilai Rp 500.000,-. Hakim menjatuhkan putusan 3 bulan karena menurut Perma Nomor 2/2012 perbuatan terdakwa masuk dalam pencurian ringan dengan ancaman penjara 3 bulan. Atas putusan tersebut, Jaksa mengajukan banding dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman 9 tahun.⁵

Dua kasus di atas hanyalah sebagian kasus yang mendapatkan perhatian publik karena hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, terutama jika mengingat kasus-kasus besar seperti korupsi ada yang tidak tersentuh, tak kunjung selesai, atau bahkan berhenti di tengah jalan. Berkaca dari ironi tersebut, sistem penegakan hukum terus berbenah dalam menghadirkan upaya penyelesaian yang lebih tepat, upaya penyelesaian yang lebih manusiawi terutama untuk kasus yang tergolong ringan.

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restorative) kemudian dianggap perlu untuk lebih diadopsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep keadilan restoratif selama ini tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama ini telah menghilangkan peranan individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara diserahkan pada institusi aparat penegak hukum baik itu

³ Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, RajaGrafindo, Depok, hlm.5

⁴ Ady Anugrahadi, Ini Kasus Nenek Minah Yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo, <https://www.liputan6.com/news/read/4463927/ini-kasus-nenek-minah-yang-disinggung-calon-kapolri-listyo-sigit-prabowo>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

⁵ Detik.com, Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma, <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma>. diakses pada tanggal 29 Desember 2022

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Meskipun kemudian keadilan yang ditawarkan negara melalui institusi penegak hukum tersebut seringkali tidak sesuai dengan keinginan dari para pencari keadilan.⁶ Salah satu kekurangan dari KUHAP, misalnya, hak korban yang seringkali terpinggirkan karena kepentingannya dianggap telah diwakili oleh Negara.

Dengan pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana tidak lagi berorientasi pada penjeraan pelaku. Penanganan perkara didesain untuk dapat lebih bermanfaat bagi pihak-pihak dalam perkara tersebut termasuk korban. Dengan pendekatan ini, korban lebih didengar dan hak-hak korban lebih diperhatikan.

Salah satu cara pelaksanaan keadilan restorative adalah dengan mediasi penal. Mediasi penal digambarkan sebagai proses penyelesaian suatu perkara pidana dengan cara mempertemukan pelaku dan korban dari tindak pidana tersebut.

Cara mempertemukan pelaku dan korban ini telah banyak dipraktikkan oleh sistem peradilan pidana di banyak negara. Cara ini utamanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas pelaku, pendampingan korban, sekaligus pemenuhan kebutuhan individu, keluarga atau masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Dengan asistensi dari mediator terlatih, korban dapat menjelaskan pada pelaku bagaimana kejahatan ini berdampak padanya, korban akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, dan dilibatkan pada rencana pemulihan yang diperlukan atas tindak pidana yang menyimpannya.⁷

Mediasi penal sebenarnya telah banyak dipraktikkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Meskipun demikian, praktik seperti ini dulunya tidak memiliki landasan hukum formal. Biasanya mekanisme penyelesaian perkara ini akan menggunakan cara penyelesaian damai dengan hukum adat.⁸

Beberapa penelitian terdahulu telah menggambarkan bagaimana mediasi penal dalam praktik telah jamak ditemui. Penelitian Wulandari (2008) menemukan bahwa mediasi penal dapat ditemui dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun ketentuan mediasi penal tidak dikenal baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ataupun KUHAP. Mediasi penal ditawarkan oleh aparat

⁶ CSA Teddy Lesmana, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume. 1 Nomor 1, April 2019, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1> diakses 10 Oktober 2022.

⁷Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, dan Betty, Vos. *Victim-offender mediation: Three decades of practice and research*. Conflict Resol. Q. 22, 2004, hlm. 279

⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, Yustisia Jurnal Hukum, Volume. 2. Nomor. 1, 2013

penegak hukum, terutama untuk kasus KDRT yang tidak menimbulkan luka parah.⁹

Praktik penerapan mediasi penal juga dapat ditemukan dalam kasus pencurian ringan meskipun belum ada payung hukum yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Hutajulu (2016). Alasan penerapan mediasi penal yakni untuk menciptakan rasa keadilan baik bagi saksi, korban, atau tersangka.¹⁰ Hutajulu lebih lanjut mengemukakan beberapa latar belakang pelaksanaan mediasi penal. Pertama, untuk memenuhi rasa keadilan para pihak, terutama karena tidak semua kasus perlu diselesaikan sampai persidangan; Kedua, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian karena pada beberapa kasus korban hanya ingin kerugiannya diganti; Ketiga, untuk meningkatkan penyelesaian perkara serta mengurangi beban kerja penyidik.¹¹

Usman dan Andi Najemi (2018) mengemukakan bahwa pengaturan mediasi penal secara lebih memadai saat ini hanya dikenal terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Pengaturan di Indonesia secara keseluruhan belum dapat dikatakan mediasi penal karena belum mengatur dengan tegas mediasi pelaku dan korban serta belum ada ketentuan tentang pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi korban.¹²

Masing-masing institusi penegak hukum mulai merancang penerapan pendekatan keadilan restoratif di lembaganya. Di dalamnya terdapat pula pengaturan terkait mediasi penal. Diawali oleh institusi kejaksaan yang mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15 Tahun 2020). Akhir 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum (SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Terbaru, institusi kepolisian menerbitkan

⁹Laely Wulandari, *Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.* LAW REFORM, Volume. 4 Nomor 1, 2008 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/312/217>, diakses tanggal 16 November 2022

¹⁰James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*. Jurnal Arena Hukum, Volume 7 Nomor 3, 2016, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175/174> , diakses tanggal 25 November 2022.

¹¹James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*. Jurnal Arena Hukum, Volume 7 Nomor 3, 2016, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175/174> , diakses tanggal 25 November 2022.

¹²Usman dan Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018, Jun 1 2018, <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17> diakses 1 Desember 2022.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Saat ini, peraturan tersebut telah banyak diterapkan. Sampai dengan awal Mei 2022, kejaksaan telah menghentikan 1.070 perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.¹³ Jumlah ini meningkat cukup signifikan karena Jaksa Agung S. Burhanuddin menyebutkan telah ada 2.000an kasus diselesaikan dengan *restorative justice* ini.¹⁴

Mengingat pengaturan *restorative justice* yang terpecah, pelaksanaan mediasi penal dikembalikan kepada masing-masing instansi penegak hukum. Hal ini dikarenakan dasar hukum yang menjadi acuan mediasi penal merupakan regulasi yang sifatnya mengikat internal institusi. Belum ada undang-undang/peraturan lain yang mewadahi pengaturan mediasi penal secara terpadu bagi setiap institusi penegak hukum.

Oleh karena diserahkan pada masing-masing institusi, perbedaan pengaturan dan ruang lingkup pelaksanaan mediasi penal tidak terelakkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai pengaturan mediasi penal terutama pasca regulasi tentang keadilan restoratif di instansi aparat penegak hukum yang sudah mulai diimplementasikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini lebih lanjut bertujuan membahas pengaturan mediasi penal pasca regulasi keadilan restoratif di kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung. Pada bagian pertama, tulisan ini akan membahas terkait konsep dan manfaat mediasi penal. Sedangkan bagian kedua akan membahas tentang eksistensi mediasi penal baik sebelum adanya pengaturan keadilan restoratif maupun setelah keberadaan Perja Nomor 15 Tahun 2020, SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (*library research*). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga

¹³ Detik.com, Kejahung: Total 1.070 Perkara Disetop Via Restorative Justice', <https://news.detik.com/berita/d-6090355/kejahung-total-1070-perkara-disetop-via-restorative-justice/2>> diakses pada 24 Oktober 2022.

¹⁴ Yustinus Paat, Jaksa Agung: 2.000 Kasus Telah Diselesaikan dengan Restorative Justice, <https://www.beritasatu.com/news/1001011/jaksa-agung-2000-kasus-telah-diselesaikan-dengan-restorative-justice> diakses pada 22 November 2022.

materi muatannya.¹⁵ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi yang membahas mediasi penal dan keadilan restoratif .

PEMBAHASAN

1. Mediasi Penal: Konsep dan Manfaat

1. 1. Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif

Pada dasarnya, hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang mana hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir penegakan hukum. Berpijak dari asas tersebut, hukum pidana seharusnya bekerja setelah upaya-upaya penyelesaian lain tidak dapat terlaksana. Dalam faktanya, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali dilupakan, upaya penggunaan instrumen pidana tetap diutamakan.

Mediasi penal menjadi alternatif yang dapat kembali menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Keberadaan mediasi penal tidak dapat lepas dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan alternatif yang muncul setelah pendekatan retributif dan rehabilitatif dianggap kurang mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak.

Dalam sistem peradilan pidana dewasa ini, penjatuhan pidana mulai bergeser menuju keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memberikan pemulihan keadilan. Zehr memberikan definisi keadilan restoratif sebagai “*Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible* (Keadilan restoratif adalah proses untuk sejauh mungkin melibatkan para pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu, dan untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan membicarakan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, yang diperlukan untuk menyembuhkan dan menempatkan berbagai hal sebaik mungkin).¹⁶

Keadilan restoratif kemudian lebih awam dipahami secara lebih sempit yakni pendekatan untuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Pemahaman demikian sebenarnya merupakan makna keadilan restoratif yang masih sebatas pada mediasi penal.

Keadilan restoratif bukan semata-mata mempertemukan pelaku dan korban (mediasi penal). Mediasi penal hanyalah salah satu cara untuk mengimplementasikan keadilan restoratif. Dalam konteks yang lebih luas,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, 2017, Jakarta, hlm. 133-177.

¹⁶ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Book, hlm. 37

pendekatan keadilan restoratif mencakup pula mekanisme pemulihan hak korban, diversi, pidana pengawasan, pengesampingan perkara atas kebijakan penuntutan (*seponering*), dan pemaafan hakim (*Judicial Pardon*).¹⁷ Meskipun demikian, pendekatan keadilan restoratif saat ini memang lebih banyak diimplementasikan dalam bentuk mediasi penal dan diversi terkhusus untuk perkara anak berhadapan dengan hukum.

Dalam mediasi penal, utamanya korban akan dipertemukan dengan pelaku. Pertemuan antara pelaku dan korban tersebut menjadi forum terbukanya dialog antar para pihak. Korban dapat mengutarakan pendapatnya tentang penyelesaian yang dianggap paling tepat untuk memulihkan dampak yang diterimanya sebagai korban.

Meskipun salah satu cara untuk mewujudkan keadilan restoratif adalah mempertemukan pelaku dengan korban melalui mekanisme mediasi penal, keadilan restoratif bukan semata-mata tentang memaafkan pelaku. Rekonsiliasi atau pemaafan dari korban bukan prinsip utama dari keadilan restoratif. Menurut Howard Zehr, *Restorative justice is a compass, not a map*.¹⁸

Perbedaan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan peradilan pidana konvensional terletak utamanya pada posisi dan pemenuhan hak korban. Walaupun proses peradilan pidana konvensional tidak seluruhnya bertentangan dengan konsep keadilan restoratif, tetapi keduanya seringkali disandingkan.

Pada sistem peradilan pidana konvensional, pihak yang banyak berperan adalah negara dan pelaku. Pada peradilan pidana konvensional juga, fokus utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menentukan siapa pelaku, apakah pelaku dapat dipidana, hukumannya, dan apakah hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatannya. Tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah orang tersebut melakukan perbuatannya kembali, retribusi atau mengurangi resiko. Korban tidak memiliki peran yang cukup kuat, karena kepentingannya dianggap telah diwakili oleh negara.¹⁹

Hal tersebut berbeda dengan keadilan restoratif, dimana keadilan restoratif menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. Keadilan restoratif melihat bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan antar masyarakat, yang lebih menitikberatkan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Partisipasi aktif keterlibatan langsung dari para pihak

¹⁷ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm 347-396

¹⁸ Howard Zehr, *the little book of restorative justice*, Good Book 2002

¹⁹ Jonas-van Dijk, Jiska, et al. "Victim-offender mediation and reduced reoffending: Gauging the self-selection bias." *Crime & Delinquency* 66.6-7 (2020): 949-972.952.953

dianggap penting agar keadilan dapat tercapai. Dalam *restorative justice*, korban dilibatkan dalam proses peradilan.²⁰

Beberapa mekanisme telah dikembangkan untuk memperkuat status korban dalam sistem peradilan yang sejalan dengan implementasi keadilan restoratif, termasuk mengembangkan metode mediasi penal sebagai cara penyelesaian sengketa pidana. Di berbagai negara telah berkembang beberapa jenis mediasi penal, seperti *victim-offender mediation (VOM)*, *family group conferencing*, and/or *peacemaking circles* difasilitasi oleh seorang mediator terlatih.²¹ Di Indonesia, mediasi penal yang lebih dikenal adalah model *victim-offender mediation*.

Pada awalnya mediasi penal lebih dikenal sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif, mediasi penal menjadi kecenderungan baru untuk penyelesaian konflik antara pelaku dan korban atau pihak-pihak yang berselisih. Alternatif penyelesaian sengketa dianggap sebagai jawaban karena penyelesaian kasus melalui peradilan konvensional dianggap tidak tepat sasaran dan berkeadilan.²²

Saat ini, mediasi penal tidak lagi dipandang sebagai pelengkap sistem peradilan pidana, tetapi telah menjadi bagian di dalamnya. Kesuksesan dari mediasi penal tergantung pada kerja sama dan dukungan dari institusi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang peran penting utamanya dalam menawarkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi penal sebagai penyelesaian sengketa.

Praktik di Belanda mediasi penal telah jamak diselenggarakan. Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* telah membuka ruang sebagai dasar hukum bagi proses mediasi penal. Mediasi ini masuk menjadi bagian dari proses peradilan pidana. Di luar itu, berbagai bentuk mediasi juga diinisiasi di Belanda, terutama berkat dukungan dari Kementerian Kehakiman Belanda. Mediasi yang dimaksud dapat berupa mediasi yang menjadi bagian dari proses peradilan atau mediasi yang terdapat di luar proses peradilan.²³

Perkembangan saat ini, upaya mediasi seharusnya tidak hanya ditawarkan di dalam sistem peradilan pidana saja, tetapi perlu model-model alternatif

²⁰ Bohmert, Miriam Northcutt, Grant Duwe, and Natalie Kroovand Hipple. "Evaluating restorative justice circles of support and accountability: Can social support overcome structural barriers?." *International journal of offender therapy and comparative criminology* 62.3 (2018): 739-758.

²¹ Jonas-van Dijk, Jiska, et al. "Victim-offender mediation and reduced reoffending: Gauging the self-selection bias." *Crime & Delinquency* 66.6-7 (2020): 949-972.

²² Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 5, 2011,. Hlm. 4

²³ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm 69

penyelesaian sengketa yang terlepas dari sistem peradilan pidana.²⁴ Korban dan pelaku diberikan forum untuk bertemu dan memutuskan penyelesaian yang dirasa tepat untuk mereka, tanpa harus langsung membawa kasus ini ke aparat penegak hukum.²⁵

1. 2. Manfaat Mediasi Penal

Mediasi penal ini sejatinya bukan merupakan hal baru dalam histori penyelesaian sengketa di Indonesia. Model ini telah banyak ditemukan dalam kultur budaya Indonesia, yang menjunjung musyawarah untuk penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana. Pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan aspek sosiologis masyarakat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.²⁶

Meskipun demikian, gagasan tentang mediasi penal tidak luput dari kritik dari para ahli hukum pidana. Kritik tersebut cukup beralasan. Beberapa alasannya adalah karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan dan hukum pidana yang sejatinya bergerak dalam ranah hukum publik. Dengan mediasi penal, penyelesaian perkara pidana dianggap telah memasuki ranah privat.²⁷

Terlepas dari kritik yang ditujukan pada mediasi penal, kebutuhan akan mediasi penal untuk perkara pidana tidak dapat dihindari. Mediasi penal dianggap mampu menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih baik bagi korban atau pelaku. Penyelesaian perkara seperti ini dipandang lebih adil dan membawa kemanfaatan baik bagi korban, pelaku, ataupun masyarakat karena dapat menawarkan penyelesaian yang menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*).

Kehadiran mediasi penal juga diperhitungkan untuk menjawab kebutuhan praktis mengingat jumlah perkara dan kompleksitas kasus terus meningkat seiring dengan perkembangan peradaban. Mediasi penal dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Studi sebelumnya menemukan dengan penyelesaian seperti ini, resiko pelaku melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang dapat dikurangi.²⁸ Meskipun demikian, berkurangnya kecenderungan pelaku untuk melakukan lagi bukanlah tujuan utama dari keadilan restoratif, tetapi lebih pada manfaat

²⁴ Wellikoff, Ilyssa. "Victim-offender mediation and violent crimes: On the way to justice." *Cardozo J. Conflict Resol.* 5 (2003): 1.

²⁵ Jonas-van Dijk, Jiska, et al. "Victim-offender mediation and reduced reoffending: Gauging the self-selection bias." *Crime & Delinquency* 66.6-7 (2020): 949-972.

²⁶ Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, Juli 2020): 1153-1178. hlm.1164

²⁷ Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, RajaGrafindo, Depok, hlm. 25

²⁸ Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, dan Betty, Vos. *Victim-offender mediation: Three decades of practice and research*. *Conflict Resol. Q.* 22, 2004,

lain yang dihasilkan (positive outcome).²⁹ Sekali lagi, penekanan keadilan restoratif tetap pada pemulihan keadaan terutama korban.

Di samping itu, perkembangan mediasi penal secara masif tidak terlepas dari keunggulan yang ditawarkan mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, di antaranya: fleksibilitas, kecepatan, rendah biaya, dan kekuasaan yang dimiliki para pihak untuk menentukan proses dan kesepakatan yang diinginkan.³⁰

Dari segi kemanfaatan, Usman dan Najemi (2018) menerangkan ada tiga manfaat mediasi penal. Pertama, putusan mediasi penal dapat lebih diterima oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan dendam dan luka lagi. Kedua, ganti rugi yang diupayakan pelaku lebih bermanfaat bagi korban dibandingkan pemidanaan pelaku. Ketiga, mediasi penal dapat lebih menghadirkan harmoni dalam masyarakat.³¹

2. Eksistensi Mediasi Penal di Indonesia

Eksistensi mediasi penal memang telah jamak ditemui di negara lain. Berbagai metode mediasi penal telah dikembangkan dengan beragam nama dan variasi bentuknya, terutama di Amerika dan di banyak negara Eropa. Dalam konteks Indonesia, praktik mediasi untuk perkara pidana sebenarnya telah lama eksis. Hanya saja, selama ini proses mediasi kerap mengandalkan cara kekeluargaan atau mekanisme adat.

Terkait mediasi penal di institusi aparat penegak hukum, pelaksanaannya sudah mulai dipraktikkan meskipun dasar hukumnya belum berupa undang-undang. Karena belum ada undang-undang yang bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan hukum acara, maka teknis pelaksanaan mediasi penal diserahkan pada masing-masing institusi dengan peraturan internal institusi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung.

Pada institusi kepolisian, sebelum adanya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terdapat pada Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS yang mengatur tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Meskipun demikian, Surat Kepolisian tersebut belum mengatur secara tegas pelaksanaan mediasi penal.

Lilik mulyadi (2013) menerangkan bahwa Surat Kepolisian tersebut secara terbatas dan parsial telah mengatur beberapa hal, diantaranya: Alternatif

²⁹ Jonas-van Dijk, Jiska, et al. "Victim-offender mediation and reduced reoffending: Gauging the self-selection bias." *Crime & Delinquency* 66.6-7 (2020): 949-972.

³⁰ Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, Juli 2020): 1153-1178. hlm.1164

³¹ Usman dan Andi Najemi. Mediasi Penal Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum* , Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm.65-83.

Penyelesaian Sengketa (APS) diupayakan untuk kasus yang nilai kerugiannya kecil; harus disepakati oleh pihak-pihak; mengutamakan prinsip musyawarah mufakat, menghormati nilai sosial dan adat; dan untuk kasus yang telah diselesaikan dengan APS tidak lagi dilanjutkan dengan upaya hukum lain. Dalam praktiknya, meskipun telah terdapat Surat Kepolisian No. Pol : B/3022/XII/2009/ SDEOPS, penyelesaian perkara di kepolisian masih mengutamakan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, peraturan pelaksana, dan peraturan teknis di bawahnya. Sudaryono, Iksan, & Kuswardhani, (2011) menerangkan walaupun menyadari APS sebagai salah satu cara penyelesaian perkara, pelaksanaan APS dalam praktik masih memerlukan landasan hukum yang lebih jelas terutama peraturan yang lebih operasional.³²

Hutajulu (2016) menerangkan bahwa payung hukum pelaksanaan mediasi penal di kepolisian selain Surat Kepolisian No. Pol : B/3022/XII/2009/ SDEOPS adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi "untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Lebih lanjut ayat (2)-nya menerangkan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat digunakan pada keadaan yang sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian.³³

Dengan hanya berdasarkan surat kepolisian dan kewenangan diskresi tersebut, maka teknis pelaksanaan mediasi penal pun dapat beragam meskipun sama-sama dalam institusi kepolisian. Hutajulu (2016) menerangkan teknis pelaksanaan mediasi di Kepolisian Resor Malang Kota, yakni: 1) mempertemukan para pihak (saksi, korban, tersangka, serta keluarganya); 2) pengembalian barang hasil curian atau pemberian ganti kerugian yang lain; 3) membuat surat kesepakatan bersama para pihak; 4) pencabutan perkara (laporan polisi) dan 5) gelar perkara oleh penyidik untuk menentukan penyelesaian kasus.³⁴

Usman dan Najemi (2018) menjelaskan setelah terjadi kesepakatan saat musyawarah yang dimediasi penyidik, korban akan menarik laporan dan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan

³² Sudaryono, Muhammad Iksan, and Kuswardani Kuswardani. "Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian)." *Jurnal Penelitian Humaniora* 13.1 (2012): 62-73.

³³ James Hasudungan Hutajulu, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota). *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, 2016: 388-403. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175/174> hlm. 390

³⁴ James Hasudungan Hutajulu, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota). *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, 2016: 388-403. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175/174> hlm. 400

alasan tidak cukup bukti. Dengan demikian, maka perkara dihentikan. Meskipun telah memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan, tetapi praktik seperti itu dapat menjadi permasalahan dilihat dari legalitas dan kepastian hukumnya.³⁵

Di samping itu, pada 2012 terdapat kesepakatan bersama antar lembaga dan instansi penegak hukum. Empat instansi menerbitkan Nota Kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.³⁶

Dasar hukum penerapan keadilan restoratif secara legal formal yang lebih jelas dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) gagasan keadilan restoratif telah mulai diwujudkan dengan pengaturan terkait diversifikasi. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Menurut UU SPPA, proses diversifikasi diselenggarakan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Diversifikasi ini sifatnya wajib diupayakan baik itu dalam tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan hingga persidangan. Musyawarah yang mempertemukan anak pelaku, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial pada dasarnya sejalan dengan konsep mediasi penal untuk mewujudkan keadilan restoratif. Kata “musyawarah” dalam UU SPPA juga merujuk pada esensi yang sama dengan mediasi penal. Dalam UU SPPA terkandung konsep *dual track system*. Penyelesaian perkara pidana anak dirancang agar mendahulukan prinsip musyawarah mufakat. Baru ketika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian perkara lalu diserahkan pada mekanisme persidangan pengadilan.³⁷

Berbagai ketentuan di atas belum memberikan dasar yang cukup jelas bagi pelaksanaan mediasi penal, kecuali untuk kasus anak berhadapan dengan

³⁵ Usman dan Andi Najemi. Mediasi Penal Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm.65-83.

³⁶ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022, hlm. 180-193.

³⁷ Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 6 Nomor 1, 2020, hlm 260-264:

hukum. Usman dan Najemi (2018) menerangkan bahwa hal tersebut berakibat pada kurangnya kepastian hukum terutama dalam hal proses perdamaian telah dilaksanakan, tetapi perkara tetap lanjut. Hal ini karena alasan penghentian penyidikan tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.³⁸

2.1. *Pengaturan Mediasi Penal di Kepolisian*

Saat ini, pendekatan keadilan restoratif telah cukup mengarusutama di instansi aparat penegak hukum. Masing-masing institusi aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung telah membentuk peraturan terkait penyesuaian yang diperlukan untuk semakin mendekatkan sistem peradilan pidana pada keadilan restoratif.

Adrianus Meliala (2011) menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa penting untuk dikembangkan terutama pada instansi kepolisian. Hal ini mengingat kepolisian merupakan gerbang awal dari sistem peradilan pidana. "Dapat diperkirakan bahwa suatu kasus yang telah dimulai secara ADR, katakanlah demikian, akan lebih mungkin untuk diteruskan dan berakhir dengan cara ADR pula ketimbang ADR dimunculkan di tengah atau di akhir proses peradilan".³⁹

Kebutuhan alternatif penyelesaian sengketa di institusi Kepolisian telah dijawab oleh Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021, pelaksanaan keadilan restoratif harus memenuhi syarat formil dan materil.

Syarat formilnya yakni perdamaian antara pelaku dan korban yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Selain kesepakatan damai, syarat lain adalah pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 6) Perpol Nomor 8 tahun 2021.

Pasal 5 menerangkan syarat materil untuk pelaksanaan keadilan restoratif di kepolisian, yakni:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

³⁸Usman dan Andi Najemi. Mediasi Penal Di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm.65-83..

³⁹ Adrianus Meliala, 'Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia' (2011) Academiahttps://www.academia.edu/31505491/Penyelesaian_Sengketa_Alternatif_PENYELESAIAN_SENGKETA_ALTERNATIF diakses 2 Desember 2022. hlm.1161

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 merupakan dasar bagi aparat kepolisian untuk menyelenggarakan mediasi penal. Pasal 14 ayat (1) lebih lanjut menerangkan peran polisi yakni dapat memfasilitasi atau memediasi para pihak. Apabila mediasi berhasil, surat pernyataan perdamaian dan bukti telah melakukan pemulihan korban digunakan sebagai syarat mengajukan permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan (Pasal 15).

2. 2. *Pengaturan Mediasi Penal di Kejaksaan*

Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum, terutama dalam hal melaksanakan tugas penuntutan. Terkait keadilan restoratif, kejaksaan telah menginisiasi kelembagaan pendekatan keadilan restoratif dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, jaksa berperan untuk menghentikan penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 14 huruf h KUHAP memberikan wewenang pada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Ketentuan penutupan perkara demi kepentingan hukum tersebut menjadi dasar bagi Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menentukan salah satu alasan penutupan perkara adalah karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan disertai dengan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dengan kata lain, perkara tersebut telah diproses dengan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf b). Karena perkara telah diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka penuntutan juga dihentikan. (Pasal 3 ayat (4)).

Meskipun demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif. Pasal 5 ayat (1) memberikan batasan. Perkara yang dapat menggunakan pendekatan restoratif harus memenuhi syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan tindak pidana dilakukan memiliki nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penuntut umum memegang peran penting dalam pelaksanaan mediasi penal. Menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum aktif menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka (Pasal 7). Penuntut Umum juga berperan aktif memanggil korban, jika dirasa perlu dapat melibatkan keluarga, tokoh atau perwakilan masyarakat. Proses perdamaian dilakukan dengan

musyawarah. Dalam mediasi penal, penuntut umum akan berperan sebagai fasilitator (Pasal 9).

Apabila perdamaian berhasil, penuntut umum akan membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Kejaksaan negeri yang akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Mahaendra (2020) menyampaikan catatannya terhadap peraturan kejaksaan ini. Pelaksanaan keadilan restoratif mestinya tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan perdamaian saja. Jika hanya bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian, pelaksanaan keadilan restorative akan terjebak pada hal prosedural sehingga kebenaran dan keadilan akan sulit tercapai.⁴⁰

2.3. *Pengaturan Mediasi Penal di Mahkamah Agung*

Pada institusi Mahkamah Agung, mediasi penal terdapat dalam SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada bagian ruang lingkup pedoman tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Sedangkan pembahasan mediasi penal banyak disinggung untuk perkara tindak pidana ringan dan anak.

Tindak pidana ringan yang dimaksud merujuk pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah). Setelah perkara dilimpahkan kepada pengadilan, ketua pengadilan akan menunjuk hakim tunggal. Pemeriksaan perkara akan menggunakan pemeriksaan cepat.

Mediasi penal dapat dilaksanakan dengan catatan bahwa telah dimulai inisiasi perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat. Setelah hakim membacakan catatan dakwaan, hakim akan menanyakan pendapat terdakwa dan korban dan hakim akan memulai upaya perdamaian.

Saat perdamaian tercapai, maka para pihak akan membuat kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh terdakwa, korban, serta pihak-pihak terkait. Kesepakatan damai inilah yang akan dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. Apabila kesepakatan damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

Untuk perkara anak berhadapan dengan hukum, setelah pembacaan dakwaan, hakim akan proaktif mendorong para pihak untuk mengupayakan perdamaian. Setelah perdamaian tercapai kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

⁴⁰ Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, 2020, hlm. 1153-1178.

Perbedaan pengaturan mediasi penal di instansi kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung selengkapnya.

Tabel 1: Perbedaan Pengaturan Mediasi Penal di Instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung

	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung
Dasar Hukum	Perpol Nomor 8 tahun 2021	Perja No 15 Tahun 2020	SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Jenis perkara	<ul style="list-style-type: none"> • tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat • tidak berdampak konflik sosial • tidak berpotensi memecah belah bangsa • tidak bersifat radikalisme dan separatisme • bukan pengulangan • persyaratan khusus untuk perkara ITE, narkoba, dan lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Baru pertama kali • tidak diancam penjara >5 tahun • kerugian tidak > 2,5 juta 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana ringan (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, nilai kerugian tidak >2,5 juta. • bukan pengulangan • SK badilum ini juga memuat pengaturan keadilan restorative pada perkara anak, perempuan, dan narkoba.
Pengecualian jenis perkara	<ul style="list-style-type: none"> • bukan perkara terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tipikor, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. 	<ul style="list-style-type: none"> • dapat dikecualikan untuk kejahatan orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan • dapat dikecualikan untuk kelalaian • dalam kasus tertentu dapat dikecualikan menurut pertimbangan 	-

		<p>PU dengan persetujuan Kajati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; • tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; • tindak pidana narkotika; • tindak pidana lingkungan hidup; dan • tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi 	
Peran APH	<ul style="list-style-type: none"> • Mengundang para pihak • Memfasilitasi atau memediasi para pihak • Membuat laporan dan mencatatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntut umum menawarkan upaya damai kepada terdakwa dan korban • Penuntut umum berperan sebagai fasilitator • membuat berita acara kesepakatan 	hakim menanyakan pendapat terdakwa dan korban dan mengupayakan perdamaian.

Kesepakatan Damai	Sebagai syarat formil, kecuali untuk perkara narkoba	Sebagai persyaratan penghentian penuntutan	para pihak membuat kesepakatan damai Kesepakatan damai dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim
Penghentian perkara	Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum.	Kepala Kejaksaan Tinggi akan meyetujui atau menolak penghentian penuntutan. Apabila disetujui, Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.	-
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • mengembalikan barang; • mengganti kerugian • menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana • mengganti kerusakan yang ditimbulkan 	<ul style="list-style-type: none"> • mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; • mengganti kerugian Korban; • mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat • memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan 	-

Sumber data: Perja Nomor 15 Tahun 2020, SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Perpol Nomor 8 Tahun 2021

Data diolah Penulis

Tabel di atas menggambarkan perbedaan pengaturan mediasi penal di masing-masing institusi aparat penegak hukum. Mediasi penal diatur dengan peraturan internal masing-masing instansi, di kepolisian dengan payung hukum Peraturan Kepolisian, di Kejaksaan dengan payung hukum Peraturan Kejaksaan, sedangkan di instansi Mahkamah Agung menggunakan bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Perbedaan payung hukum itu berpengaruh pada perbedaan ruang lingkup pengaturan. Pada instansi Mahkamah Agung, karena hanya menggunakan Surat Keputusan, pengaturannya tidak dapat menyentuh sampai tata cara penghentian perkara/penjatuhan putusan hingga ketentuan pemulihan korban. Untuk dapat mengatur hal tersebut setidaknya diperlukan dasar hukum setingkat Peraturan Mahkamah Agung.

Selama ini, Perma digunakan sebagai jalan untuk mengisi kekosongan hukum, seperti Perma 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi atau Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. Dengan menggunakan Perma, ketentuan *restorative justice* dapat menyentuh hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan.⁴¹

Dilihat dari segi jenis perkara, belum ada keseragaman jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Pasal 5 Perpol Nomor 8 tahun 2021 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi penal.

Perja No 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Ketentuan dalam Perja No 15 Tahun 2020 seolah membuka peluang bahwa kejahatan terhadap nyawa dan kemerdekaan orang terbuka peluang untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan mediasi penal. Sedangkan SK Badilum tidak menyebutkan penggunaan pendekatan restoratif pada perkara kejahatan terhadap orang.

Terkait kesepakatan damai, pada Perpol Nomor 8 tahun 2021, perdamaian merupakan persyaratan formil untuk dapat mengikuti penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Jika kesepakatan berhasil dan persyaratan lainnya terpenuhi, penyidik dapat mengeluarkan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian. Dengan demikian, perkara telah selesai. Pada Perja No 15 Tahun 2020 kesepakatan damai digunakan sebagai persyaratan penghentian penuntutan. Sedangkan berdasarkan SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 kesepakatan damai yang dibuat para pihak hanya dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. SK badilum tidak mengatur lebih lanjut tata cara penghentian perkara dalam hal tercapai perdamaian. Hal ini tidak cukup memberikan kepastian

⁴¹ Nur Sholikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf daikases 14 Januari 2023

hukum mediasi penal sebagai penyelesaian sengketa. SK Badilum juga tidak mencantumkan lebih lanjut mekanisme pemulihan korban yang diperlukan.

Kepastian hukum memang menjadi kekurangan dalam pembahasan terkait keadilan restoratif. Andri Kristanto (2022) menyampaikan kritik terhadap peraturan Kejaksaan perihal kurangnya kepastian hukum. Misalnya, pada Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa tindak pidana yang telah disebutkan dapat dilakukan mediasi penal, secara kasuistik dapat tidak berlaku atas pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Padahal, Perja ini tidak memberikan parameter dalam kasus seperti apa keadilan restoratif tidak bisa dilakukan.⁴²

Pelanggaran hukum pidana hanya dapat ditegakkan melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang apabila merujuk asas legalitas hukum pidana formil.⁴³ Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat dilema dalam pengaturan asas legalitas formil mengingat Indonesia masih memegang teguh hukum adat yang masih hidup.⁴⁴

Uraian di atas menggambarkan perbedaan pengaturan mediasi penal di masing-masing instansi aparat penegak hukum. Perbedaan tersebut perlu diminimalkan dengan menyelaraskan prinsip-prinsip mediasi penal terutama dalam pemilahan dasar hukum, jenis perkara yang dapat dilakukan mediasi penal, pengecualian, peran APH, mekanisme kesepakatan damai dan penghentian perkara serta mekanisme pemulihan korban.

KESIMPULAN

Pendekatan keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dalam peraturan positif di Indonesia seiring dengan pemahaman keadilan restoratif yang telah meluas. Meskipun demikian, pengaturan keadilan restoratif masih terpecah dalam peraturan internal masing-masing institusi aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap perbedaan perlakuan penerapan keadilan restoratif, terutama mediasi penal yang menjadi fokus penelitian ini.

Mediasi penal merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan restoratif. Mediasi penal membawa kemanfaatan bagi korban, pelaku ataupun masyarakat. Mediasi penal juga memperhitungkan kebutuhan praktis penyelesaian perkara, dan dapat mewujudkan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.

⁴² Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022, hlm. 180-193.

⁴³ Usman dan Andi Najemi. Mediasi Penal Di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm.65-83.

⁴⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Pers, Surakarta, hlm 50-51

Penyelesaian perkara pidana dengan mediasi telah lama dikenal, terutama menggunakan mekanisme hukum adat. Akan tetapi, dasar hukum yang melandasi di tingkat undang-undang baru UU SPPA melalui mekanisme diversi.

Pengaturan mediasi penal telah diakui sejalan dengan pengaturan keadilan restoratif yang diawali oleh institusi Kejaksaan yang mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Terbaru, institusi kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021).

Terdapat perbedaan pengaturan mediasi penal di masing-masing institusi aparat penegak hukum. Mediasi penal diatur dengan peraturan internal masing-masing instansi, di kepolisian dengan payung hukum Peraturan Kepolisian, di Kejaksaan dengan payung hukum Peraturan Kejaksaan, sedangkan di instansi Mahkamah Agung menggunakan bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada institusi Mahkamah Agung, karena hanya diatur dengan Surat Keputusan, pengaturannya tidak dapat menyentuh prosedur beracara seperti tata cara penghentian perkara serta ketentuan pemulihan korban. Selain itu, belum ada kesamaan pandangan terkait jenis perkara yang dapat menggunakan mediasi penal. Pengaturan mediasi penal juga belum sepemahaman dalam menempatkan kesepakatan damai. Di institusi Mahkamah Agung, kesepakatan damai hanya dimasukkan sebagai pertimbangan majelis hakim saja. Di samping itu juga terdapat perbedaan pengaturan terkait penghentian perkara serta mekanisme pemulihan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, RajaGrafindo, Depok.
- Christa Pelikan dan Thomas Trenczek, 2006, *Victim Offender Mediation and Restorative Justice: The European Landscape, in The Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective* Routledge, New York, 2006.
- Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Book,
- Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, 2017, Jakarta,
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Pers, Surakarta,
- Tolib Effendi, 2018, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Media Pressindo

Journal dan karya ilmiah lain

- Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, 2020, hlm. 1153-1178.
- Adrianus Meliala, 'Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia' (2011) https://www.academia.edu/31505491/Penyelesaian_Sengketa_Alternatif_PENYELESAIAN_SENGKETA_ALTERNATIF diakses 2 Desember 2022. hlm.1161
- Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022, hlm. 180-193.
- Bohmert, Miriam Northcutt, Grant Duwe, and Natalie Kroovand Hipple. "Evaluating restorative justice circles of support and accountability: Can social support overcome structural barriers?." *International journal of offender therapy and comparative criminology* 62.3 (2018): 739-758.
- Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 6 Nomor 1, 2020, hlm 260-264:
- CSA Teddy Lesmana, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Volume. 1 Nomor 1, April 2019, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1> diakses 10 Oktober 2022.
- Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*. *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, 2016: 388-403. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175/174> hlm. 390

- James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)*. Jurnal Arena Hukum, Volume 7 Nomor 3, 2016, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175/174>, diakses tanggal 25 November 2022.
- Jonas-van Dijk, Jiska, et al. "Victim-offender mediation and reduced reoffending: Gauging the self-selection bias." *Crime & Delinquency* 66.6-7 (2020): 949-972.952.953
- Jonas-van Dijk, Jiska, et al. "Victim-offender mediation and reduced reoffending: Gauging the self-selection bias." *Crime & Delinquency* 66.6-7 (2020): 949-972.
- Laely Wulandari, *Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.* LAW REFORM, Volume. 4 Nomor 1, 2008 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/312/217>, diakses tanggal 16 November 2022
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, Yustisia Jurnal Hukum, Volume. 2. Nomor. 1, 2013
- Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, dan Betty, Vos. *Victim-offender mediation: Three decades of practice and research*. Conflict Resol. Q. 22, 2004, hlm. 279
- Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, dan Betty, Vos. *Victim-offender mediation: Three decades of practice and research*. Conflict Resol. Q. 22, 2004.
- Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf diakses 14 Januari 2023
- Sudaryono, Muhammad Iksan, and Kuswardani Kuswardani. "Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian)." *Jurnal Penelitian Humaniora* 13.1 (2012): 62-73.
- Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 5, 2011,
- Usman dan Andi Najemi. *Mediasi Penal Di Indonesia*. Undang: Jurnal Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm.65-83.
- Wellikoff, Ilyssa. "Victim-offender mediation and violent crimes: On the way to justice." *Cardozo J. Conflict Resol.* 5 (2003): 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Website

Ady Anugrahadi, Ini Kasus Nenek Minah Yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo, <https://www.liputan6.com/news/read/4463927/ini-kasus-nenek-minah-yang-disinggung-calon-kapolri-listyo-sigit-prabowo>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Detik.com, Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma, <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> . diakses pada tanggal 29 Desember 2022

Detik.com, Kejagung: Total 1.070 Perkara Disetop Via Restorative Justice', <https://news.detik.com/berita/d-6090355/kejagung-total-1070-perkara-disetop-via-restorative-justice/2>> diakses pada 24 Oktober 2022.

Yustinus Paat, Jaksa Agung: 2.000 Kasus Telah Diselesaikan dengan Restorative Justice, <https://www.beritasatu.com/news/1001011/jaksa-agung-2000-kasus-telah-diselesaikan-dengan-restorative-justice> diakses pada 22 November 2022